



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 61 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat arah kebijakan nasional 1 (satu) tahun yang merupakan komitmen Pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan, pendanaan, kerangka regulasi, kerangka pelayanan umum, dan investasi dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang- ...



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

-V.74-

**Arah Kebijakan**

Arah kebijakan pembangunan tata ruang pada tahun 2020, antara lain:

1. mewujudkan perencanaan tata ruang yang berkualitas di tingkat nasional dan daerah, melalui:
  - a. peningkatan kualitas SDM penataan ruang;
  - b. peningkatan kualitas rencana tata ruang di daerah melalui pembinaan perencanaan tata ruang yang komprehensif;
  - c. pengaturan perencanaan tata ruang yang lengkap dan harmonis, di antaranya melalui evaluasi peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang (reviu implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang ) dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), antara lain: (i) pedoman analisis fisik, lingkungan, ekonomi dan sosial budaya dalam penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR); (ii) pedoman integrasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); dan (iii) pedoman penyusunan indikasi program;
  - d. penyediaan rencana tata ruang di tingkat nasional yang lengkap dan berkualitas;
  - e. perencanaan ruang yang harmonis dengan berbagai rencana lainnya.
2. mewujudkan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang tertib, melalui:
  - a. pengaturan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang yang lengkap dan harmonis melalui penyusunan regulasi turunan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu: (i) Peraturan Pemerintah Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan (ii) Arahan Pengaturan Zonasi Nasional. Selain itu, juga melalui penyusunan NSPK terkait: (i) mekanisme pemberian izin dalam pemanfaatan ruang; (ii) mekanisme pengenaan sanksi; dan (iii) pedoman penyusunan teknik pengaturan zonasi;
  - b. pemanfaatan ruang nasional yang berbasis Rencana Tata Ruang di tingkat nasional;
  - c. peningkatan kualitas perangkat pengendalian dan proses penertiban pemanfaatan ruang.

**5.7.3 Pertanahan**

**Deskripsi Umum**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam mengamanatkan pemanfaatan kekayaan alam berupa tanah untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menegaskan bahwa pembangunan bidang pertanahan dengan fokus pengelolaan pertanahan yang efisien dan efektif diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan. Beberapa isu bidang pertanahan antara lain: (1) belum kuatnya jaminan kepastian hukum hak atas tanah; (2) masih banyaknya sengketa dan konflik pertanahan; (3) masih adanya ketimpangan kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T); (4) belum sepenuhnya tersedia tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan (5) masih rendahnya kinerja pelayanan pertanahan.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

-V.75-

**Sasaran dan Indikator**

Sasaran pembangunan pertanahan tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 5.35.

**Tabel 5.35  
Sasaran dan Indikator Pembangunan/Pengarusutamaan Bidang Pertanahan**

No.	Sasaran/Indikator	Satuan	2017 <sup>(*)</sup>	2018 <sup>(*)</sup>	2019 <sup>(**)</sup>	2020 <sup>(**)</sup>	K/L Pelaksana
1.	Meningkatnya kepastian hukum hak atas tanah						
	a. Luas peta dasar pertanahan	Hektar	583.568	3.601.500	3.201.000	4.045.000	Kemen ATR/BPN
	a. Panjang batas kawasan hutan yang terpetakan dalam skala kadastral	Km	1.303	14.087	1.167	3.189	
	b. Sosialisasi peraturan perundangan penetapan tanah adat/ulayat	Provinsi	N/A	6	34	34	
2.	Penyelesaian kasus pertanahan lebih mudah, murah, cepat dan berkepastian hukum						
	Penyusunan kajian peraturan perundangan Pengadilan Pertanahan <sup>(***)</sup>	UU/PP	N/A	N/A	N/A	1	Kemen ATR/BPN
3.	Semakin baiknya proporsi kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat						
	a. Jumlah bidang tanah yang didistribusi	Bidang	95.741	143.234	750.000	600.000	Kemen ATR/BPN
	b. Jumlah bidang tanah yang dilegalisasi	Bidang	4.331.460	5.741.928	6.367.288	7.000.000	
	c. Inventarisasi penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah (IP4T)	Hektar	106.957	659.419	700.000	700.000	
	d. Jumlah sertifikat konsolidasi tanah	Bidang	2.391	4.548	10.000	10.000	
	e. Jumlah tanah terindikasi terlantar yang ditertibkan	Bidang	0	50	109	113	
	f. Gugus Tugas Reforma Agraria	Provinsi/Satker	0	32	63	72	
	g. Jumlah kelompok masyarakat yang terbentuk dalam rangka pelaksanaan Reforma Agraria	Kelompok	72	72	176	176	
4.	Meningkatnya kepastian ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum						
	a. PP Bank Tanah yang disusun	PP	N/A	N/A	1	1	Kemen ATR/BPN



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

-V.76-

No.	Sasaran/Indikator	Satuan	2017 <sup>*)</sup>	2018 <sup>*)</sup>	2019 <sup>**)</sup>	2020 <sup>**)</sup>	K/L Pelaksana
	b. BLU Bank Tanah yang dibentuk di Kementerian ATR/BPN	Lembaga	N/A	N/A	1	1	
5.	Meningkatnya pelayanan pertanahan						
	a. Jumlah juru ukur pertanahan PNS yang diterima	Orang	508	369	1.500	1.500	Kemen ATR/BPN
	b. Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital	Satker	N/A	N/A	N/A	34	

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2019

Keterangan : \*) Realisasi; \*\*) Target; \*\*\*) Merupakan indikator baru dalam kerangka RPJMN 2020-2024

### **Arah Kebijakan**

Arah kebijakan pembangunan pertanahan pada tahun 2020, antara lain:

1. mengubah sistem pendaftaran tanah menjadi stelsel positif, melalui:
  - a. percepatan penyediaan peta dasar pertanahan;
  - b. percepatan sertifikasi tanah;
  - c. pemetaan dan perapatan batas kawasan hutan dan non hutan;
  - d. sosialisasi peraturan perundangan terkait tanah adat/ulayat kepada pemerintah daerah agar penetapan perda terkait Masyarakat Hukum Adat dilengkapi dengan lampiran peta tanah adat/ulayat;
2. membentuk lembaga pengadilan pertanahan, melalui:
  - a. penyiapan kajian kerangka regulasi dan kelembagaan;
3. melaksanakan reforma agraria berupa pemberian tanah (*asset reform*) dan pemberdayaan masyarakat (*access reform*), melalui:
  - a. penyediaan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA);
  - b. pelaksanaan redistribusi tanah dan legalisasi tanah;
  - c. pemberian bantuan pemberdayaan masyarakat;
4. mencadangkan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan pembentukan bank tanah, melalui:
  - a. penyiapan kerangka regulasi dan kelembagaan terkait bank tanah;
5. mencapai proporsi SDM ideal bidang pertanahan (untuk mencapai kebutuhan minimum petugas ukur pertanahan) dan penyediaan sarana dan prasarana termasuk teknologi informasi pertanahan, melalui:
  - a. percepatan pemenuhan proporsi SDM ideal dalam mendukung pencapaian target stelsel positif;
  - b. percepatan pemenuhan sarana prasarana pelayanan pertanahan.